

Penataan Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya

Ali Mastur
STAI Al Fithrah Surabaya
alimastur159@gmail.com

Abstrak:

Keberadaan pesantren selama ini menjadi daya ungkit atas aktifitas ekonomi masyarakat sekitarnya. Pedagang kaki lima berkembang mengikuti perkembangan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, semakin banyak santrinya semakin banyak pula pedagang kaki limanya, memang keberadaan Pedagang kaki lima membantu bagi Santri atau Peserta didik Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah untuk mempermudah mendapatkan makanan atau jajanan namun di sisi lain aktifitas mereka mengkhawatirkan bagi kebersihan dan kesehatan warga Pondok, dan juga mengganggu akses jalan warga. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep penataan pedagang kaki lima untuk mewujudkan PHBS di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah sehingga diharapkan dapat menjadi model pengaturan pedagang yang ada di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah.

Kata kunci: *penataan, pedagang kaki lima, PHBS. Pesantren*

Pendahuluan

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah adalah lembaga pendidikan Islam yang lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang salah satu tujuannya adalah melestarikan dan mengembangkan akhlaqul karimah dan nilai-nilai *'amaliah salaf al-salih*.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan informasi, serta guna memberikan landasan yang kuat dengan didikan yang akhlaqul karimah, maka dalam hidup dan kehidupan ini, pendidikan - khususnya agama Islam- dan tatanan hidup

yang akhlaqul karimah sangat diperlukan untuk membentengi dan melindungi diri, keluarga khususnya anak-anak.¹

Perkembangan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa terbukti dengan pertambahan jumlah santri yang dari tahun ke tahun semakin banyak, pada tahun 2019 jumlah santri tercatat 5043 santri terdiri dari santri menetap 3543 dan tidak menetap 1500 santri.²

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berkembang mengikuti perkembangan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pengurus Pondok, para PKL, dan masyarakat sekitar. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan-persoalan PKL serta bagaimana penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL di Pondok Al Fithrah bisa menunjang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Pondok Al Fithrah. Keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan itu sendiri.

Pengertian pedagang kaki lima menurut Aris Ananta (1985) adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.³

Sebagian besar PKL menawarkan berbagai barang dagangannya di trotoar atas sungai dan melober atau melebar di badan jalan. Berdasar hal tersebut para pejalan kaki telah terenggut haknya untuk berjalan kaki di Jalan tersebut, karena telah dipenuhi oleh pembeli di PKL yang menjajakan berbagai barang dagangannya apalagi di waktu jam istirahat peserta didik. Trotoar diatas sungai sebagai kawasan ruang publik

¹ Visi, Misi dan Nilai-nilai Pesantren Assalafi Al Fithrah 2007, hal. 9

² Data ICT Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah 11 November 2019

³ Aris Ananta. 2000. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: LPFE UI. Hal. 37

menjadi hilang fungsinya dengan keberadaan PKL yang berada di sekitarnya.

Selain permasalahan di atas, keberadaan PKL juga dapat berdampak pada kesehatan Masyarakat Pondok seperti kebersihan dan kesehatan jajanan yang diperjualkan. Dan juga sebagai contoh, PKL yang bergerak di bidang usaha makanan pada umumnya akan membuang sisa makanan dan minuman di tempat umum dan dari sisi lokasi dan letak, keberadaan PKL yang kurang tertata dapat mengganggu eksistensi ruang terbuka hijau.

Banyak kasus yang mendasari mengenai keberadaan PKL terhadap fungsi tata ruang kota. Di satu sisi, para PKL tetap ingin menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan menunjang perekonomian daerah, tetapi di sisi lain perlu adanya perwujudan penataan fungsi tata ruang kota yang memperhatikan aspek lingkungan secara optimal. Dalam hal ini berarti diharapkan para PKL tetap berjualan menjalankan usahanya untuk mendapatkan penghasilan mereka sehari-hari, tetapi tidak mengganggu optimalisasi fungsi tata ruang yang ada. Sebagai contoh banyak PKL yang tidak memperhatikan kondisi kebersihan di sekitar tempat berjualan, sehingga menyebabkan lokasi tersebut terlihat kotor atau kumuh dan tidak memperhatikan kesehatan makanan atau jajanan yang dijual.

Banyak dari PKL mengalami kondisi dilematis. Disatu sisi, mereka ingin berjualan di tempat yang strategis sehingga akan lebih mudah mendapatkan keuntungan, tetapi lokasi strategis tersebut mengganggu fungsi tata ruang kota yang ada, yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas ruang publik yang terganggu. Dan keterkaitannya dengan kebersihan dan kesehatan warga Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah oleh karena itu dari pihak Pengurus Pondok berupaya untuk menata keberadaan PKL yang berjualan di sekitar ruang publik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan dua permasalahan (1) Bagaimanakah konsep penataan pedagang kaki lima di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah? (2) Bagaimana konsep penataan pedagang kaki lima yang dapat menunjang PHBS Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan untuk memperoleh kembali

pemecahan terhadap segala permasalahan.⁴ Sesuai dengan tujuan penelitian ini mengenai penataan Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan PHBS Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang lain dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dapat berarti pula menggambarkan keadaan secara menyeluruh baik itu lingkungan, manusia, dan proses kerja sebagaimana adanya. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, dan dokumen lainnya. Sehingga peneliti akan berusaha melakukan interpretasi terhadap fakta yang ditemui di lapangan.

Data⁵ diperoleh⁶ dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu : Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Tokoh Masyarakat; dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Pengertian dari teknik pengumpulan data secara singkat yaitu cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi:⁸ wawancara (Interview) terstruktur. Wawancara terstruktur.⁹ Dalam wawancara ini, yang menjadi sasaran wawancara adalah Kepala sekolah dan para guru. Dalam wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan para PKL pertanyaan lebih difokuskan pada penataan Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan PHBS Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah.

Kedua, Pengamatan (observasi) kepada tokoh Masyarakat, PKL,

⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, 2

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 5

⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2005), 129

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 2011), 39.

⁸ Aswan, Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Guru Di SMP Negeri 20 Konawe Selatan, (*Skripsi Thesis*, IAIN Kendari), 31.

⁹ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: UM Pers, 2005), 71.

dan lingkungan sekolah.¹⁰ Dan yang menjadi sasaran observasi yaitu penataan Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan PHBS Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah dalam rangka untuk mendapatkan kelengkapan penelitian.

Dan ketiga, dokumentasi yaitu pengumpulan informasi dari seluruh dokumen sekolah sebagai data pendukung berupa foto, arsip sekolah, serta bentuk dokumen yang lain.

Lokasi penelitian ditentukan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, bahwa di lokasi tersebut banyak PKL yang berjualan di kawasan ruang publik, sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dari Pengurus Pondok setempat untuk menata permasalahan tersebut dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan. Responden dalam penelitian ini adalah PKL yang berada di kawasan ruang publik di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, yang menjajakan makanan karena terkait dengan kebersihan lingkungan dan kebersihan dan kesehatan makanan atau jajanan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Penataan Ruang, Ruang Publik dan Pedagang kaki Lima

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Amandemen, menghendaki penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu wilayah kesatuan Republik Indonesia harus dapat dimanfaatkan serta didayagunakan secara efektif dengan memperhatikan nilai-nilai konsepsi dasar manusia, masyarakat, serta ekosistem yang terdapat di Indonesia.¹¹

Herman Hermit menjelaskan bahwa arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) wajib dijiwai oleh asas keadilan, sebagaimana asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain.¹²

¹⁰ Ibid, 32.

¹¹Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, hlm. 21.

¹²Herman Hermit, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

Rustam Hakim (1987) mengatakan bahwa, ruang umum pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada konsep dan susunan massa bangunan. Menurut sifatnya, ruang publik terbagi menjadi dua jenis, yaitu :¹³

- a. Ruang publik tertutup : adalah ruang publik yang terdapat di dalam suatu bangunan.
- b. Ruang publik terbuka : yaitu ruang publik yang berada di luar bangunan yang sering juga disebut ruang terbuka (*openspace*).

Maka dari itu, fungsi penataan ruang selain untuk menjaga keseimbangan ekologis, juga bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Apalagi penataan ruang di lokasi pusat kegiatan ekonomi terdapat di kawasan-kawasan perkotaan. menurut Prof. Eko Budiharjo, apa yang disebut ruang publik(*publicspace*) adalah tempat warga melakukan kontak sosial, pada lingkungan masyarakat tradisional selalu tersedia dalam berbagai ras. Mulai dari pekarangan, lapangan desa, lapangan di lingkungan rukun tetangga, sampai ke alun-alun yang berskala kota.¹⁴

Pengertian Pedagang kaki Lima lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima di masyarakatkan.¹⁵

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*).¹⁶

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk

¹³Anung B. Studiyananto, "Ruang Publik", <http://masanung.staff.uns.ac.id>, diakses 7 September 2019.

¹⁴Eko Budiharjo, 1997, *Tata Ruang Perkotaan*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 29.

¹⁵ Veronica Kumurur, <http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/pedagang-kaki-lima-pkl-dan-potensinya.html>, diakses 7 September 2019.

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diunduh pada tanggal 13 September 2019

menyebut penjajahan dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).¹⁷

Kegiatan penataan bagi pedagang kaki lima merupakan kesulitan tersendiri bagi lembaga. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan pedagang kaki lima sendiri dipengaruhi berbagai aspek terutama ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Sementara itu ruang publik yang besar juga digunakan oleh pengguna lain untuk berkegiatan sehingga munculah konflik antara kelompok pengguna ruang publik tersebut.

Pedagang kaki lima tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di ruang publik, keberadaannya merupakan pelengkap dari segala unsur kehidupan publik terutama di kawasan perdagangan. Pengurus Pondok pun harus menyadari betul akan keberadaan para pedagang informal dan melihat mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek dari kehidupan yang mendukung ruang publik bagi masyarakat luas. Fokus penataan bukan saja dilihat dari segi untung bagi Pondok atau pedagang saja, namun dari kedua pihak yang juga melibatkan pengguna dari kawasan ruang publik tersebut. Selain itu perlu diperhatikan pula kelangsungan lingkungan hidup yang juga mendukung daya dari keberadaan pedagang kaki lima agar tujuan dari penataan ruang bisa tercapai secara menyeluruh.

2 Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya.

Kesehatan adalah hak bagi setiap orang dan merupakan investasi. Oleh karena itu perlu diperjuangkan oleh berbagai pihak, mengingat kesehatan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya sektor kesehatan. Kesehatan sebagai salah satu komponen dalam mengukur keberhasilan pembangunan bangsa. Selain itu upaya kesehatan juga diarahkan guna mencapai tujuan *Millennium Development Goals* (MDG's). Ini sejalan dengan visi Kementerian Kesehatan yaitu

¹⁷ Anggis DP, <https://anggisdesendraputra.blogspot.com/2017/04/makalah-tentang-pedagang-kaki-lima.html> diunduh pada tanggal 13 September 2019

mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan (Kementerian Kesehatan, 2013).¹⁸

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan. Pemberdayaan masyarakat di pondok pesantren merupakan upaya fasilitasi, agar warga pondok pesantren mengenal masalah-masalah yang dihadapi, merencanakan dan melakukan upaya pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan setempat (Depkes, 2007).

Hasil wawancara dengan santri menyatakan bahwa akses informasi dari dunia luar sangat terbatas bahkan bisa dikatakan tidak ada. Santri tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan di pesantren memang hanya memfokuskan diri untuk memperdalam ilmu-ilmu keagamaan, seperti mempelajari tafsir Al-Qur'an, hadits, fiqih, ushul fiqih, dan lain sebagainya. Menurut pandangan para santri kehidupan di dunia hanyalah sebuah tempat pemberhentian sementara dari perjalanan panjang untuk menuju ke alam yang kekal. Sehingga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan keduniawian tidak terlalu mereka hiraukan.

Hal ini bisa menjadikan santri tidak terlalu memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Santri bisa saja tidak memperdulikan kekayaan, jabatan dan lain sebagainya, tetapi santri juga bisa mengabaikan sisi kesehatan dirinya, karena santri merasa bahwa kesehatan merupakan salah satu kehidupan duniawi, hal ini bisa dilihat bahwa sisi preventif dari kesehatan tidak terlalu diperhatikan oleh santri. Termasuk dalam hal ini adalah informasi-informasi mengenai kesehatan bagi para santri.

Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah melaksanakan pengembangan Desa Siaga berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang pengembangan Desa Siaga dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 867/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Poskestren. Desa Siaga sebagai salah satu wujud pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan termasuk Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Pemberdayaan masyarakat di pondok pesantren merupakan upaya fasilitasi, agar warga pondok pesantren mengenal masalah yang dihadapi, merencanakan dan melakukan upaya pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat sesuai situasi.

¹⁸ Profil POSKESTREN Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah

Pondok pesantren selain sebagai lembaga keagamaan Islam, memiliki peran yang sangat potensial dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Upaya fasilitasi melalui pembentukan Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN) merupakan upaya mewujudkan kemandirian masyarakat di lingkungan pesantren dalam mewujudkan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan POSKESTREN, lebih diutamakan dalam hal pelayanan promotif, preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang dilandasi semangat gotong royong dengan pembinaan oleh Puskesmas (Depkes, 2007).

Puskesmas Tanah Kalikedinding sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Kelurahan Tanah Kalikedinding memiliki perhatian terhadap kondisi kesehatan di pondok pesantren yang berada dalam wilayah kerjanya. Oleh karena itu Puskesmas Tanah Kalikedinding Tanggal 28 Januari 2012 bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga membentuk Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN) di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah. Dimana Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah memiliki 1300 santri (Profil Ponpes Al Fithrah, 2012).¹⁹

Dengan bertambahnya jumlah santri yang menetap dan tidak menetap, maka pelayanan kesehatan santri yang memadai merupakan sebuah keniscayaan, yang diwujudkan dalam wadah Poskestren dengan swadana terbatas. Sebab Poskestren merupakan salah satu wujud upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh dan warga pondok pesantren²⁰, yang mengutamakan pelayanan *promotif* (peningkatan) dan *preventif* (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek *kuratif* (pengobatan) dan *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan), dengan binaan Puskesmas Tanah Kali Kedinding dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

POSKESTREN di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah dirasa sangat perlu untuk melakukan sebuah usaha promosi kesehatan yang berbasis komunitas (*community center based*) bagi santri, dimana mereka tidak hanya ditempatkan sebagai objek tetapi dilibatkan secara aktif dalam usaha promosi kesehatan di pondok pesantren di wilayah Tanah Kalikedinding. Kegiatan tersebut yaitu memberdayakan atau meningkatkan fungsi poskestren dengan membentuk Santri Husada dengan tujuan agar warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar

¹⁹ Profil POSKESTREN Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah

²⁰ Warga pondok pesantren adalah Kiai atau sebutan lain Pimpinan/Pengasuh, santri, ustad/ustazah, pekerja/karyawan serta pengelola.

dapat secara aktif menyelenggarakan upaya kesehatan. Tujuan utamanya adalah : Mewujudkan kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3. **Keterkaitan Pedagang kaki Lima (PkL) dengan PHBS Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya**

Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah cukup tinggi dan memiliki pengaruh dan dampak terhadap lingkungan disekitarnya. Usaha kecil seperti PKL merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi peningkatan jumlah pengangguran, saat pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Namun disisi lain PKL yang berada di trotoar diatas sungai mengurangi hak-hak pejalan kaki atau pengguna dan sering menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan. Walaupun tidak menggunakan jalan untuk berjualan tapi realitasnya PKL tidak dapat menyediakan tempat parkir terutama pada saat jam istirahat peserta didik. Selain itu PKL juga menghasilkan sampah dari makanan dan minuman.

Pondok Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah belum mempunyai peraturan yang baku terhadap penataan pedagang kaki lima, dalam perkembangannya keberadaan pedagang kaki lima di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah telah menggunakan trotoar diatas sungai yang pastinya menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat.

Wawancara kami dengan Bapak Anam Ketua RT 02 tentang keberadaan dan langkah-langkah penataan Pedagang Kaki Lima menyampaikan bahwa memang dampak masalah yang timbul akibat keberadaan PKL diantaranya kemacetan lalu lintas warga, sampah masuk ke Sungai(selokan), tidak ada ruang untuk penghijauan atau taman dan pembeli melebihi diatas trotoar dan masuk di badan jalan. Adapun beberapa masukan kepada Pengurus Pondok yang perlu didiskusikan bersama diantaranya perlu diadakan pertemuan berkala dengan para Pedagang kaki lima tetapi sebelum diagendakan disiapkan dulu kosep-konsep yang akan dilaksanakan misalnya disiapkan tempat khusus pemindahan tempat PKL, dibuatkan aturan penitipkan jajannya di warung yang sudah tersedia dan bisa dengan cara penataan ulang kembali sehingga bisa tertib, sedangkan hubungannya dengan kesehatan jajanan yang diperjual-belikan juga harus ada

pembinaan-pembinaan dari pihak kesehatan terkait.²¹

Sedangkan wawancara kami dengan Bapak Rio Ketua RT 14, menyampaikan bahwa pada dasarnya jika boleh memilih menginginkan Pedagang Kaki Lima tidak ada di wilayah kami atau dipindah dari Wilayah kami karena memang mereka bukan warga RT 14 dan tempat tersebut bisa kami gunakan untuk ruang public dan penghijauan tetapi kalau memang tetap ada tinggal bagaimana caranya mencari solusi-solusinya penertibannya, usulan kami diagendakan pertemuan dengan mereka akan tetapi sebelumnya harus disiapkan konsep-konsep yang baik kalau boleh usul diantaranya adalah dibuatkan aturan retribusi untuk kebersihan, penataan ulang dengan mengikuti aturan-aturan yang disepakati bersama, mereka boleh menitipkan jajanannya di warung Pondok dan lain-lain.²²

Dari keterangan dan penjelasan diatas dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan konsep penertiban dan penataan PKL di Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah, diantaranya terdapat dua bagian

1. Penertiban dan penataan PKL di Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah, dengan tiga konsep penataan :

- a. Relokasi

Relokasi adalah memindahkan PKL dari sebuah lokasi ke lokasi lain yang dirasa lebih tepat. Yakni dari tempat yang ada di trotoar atas sungai di pindahkan di tempat yang sudah disediakan oleh Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah.

Konsep ini dimaksudkan tempat PKL terpusat menjadi satu di tempat yang sudah disediakan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh PKL diantaranya sebagai berikut :

- 1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas penduduk musiman (KIPEM) Kota Surabaya
- 2) Membuat surat pernyataan siap memenuhi peraturan
- 3) Pembayaran sewa tempat.

- b. Penitipan makanan atau jajan dengan konsep bagi hasil

Konsep ini dilakukan jika tidak memiliki tempat untuk jualan, dengan cara menitipkan makanan atau jajanan yang siap dijual di Kantin atau Warung Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah dengan

²¹ Wawancara dengan Bapak Anam Ketua RT 02 Kedindng Lor Surabaya, 21 September 2019 pukul 09.00 di Pos security pintu timur

²² Wawancara dengan Bapak Rio Ketua RT 14 Kedindng Lor Surabaya, 21 September 2019 Pukul 13.00 di Pos security pintu timur

harga sesuai kesepakatan antara Kantin dengan PKL. Konsep ini bermanfaat juga untuk melengkapi atau terpenuhinya menu makanan atau jajanan yang dibutuhkan oleh Santri Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah.

c. Penataan di lokasi semula

Konsep ini dipakai apabila dari dua konsep diatas tidak bisa disepakati bersama atau tidak terpenuhi akan tetapi karena lahan yang tersedia tidak ada maka yang terjadi akan tetap berada di trotoar diatas sungai. Adapun yang dapat dilakukan adalah dengan menata lebih tertib dan rapi lagi dan dengan pembatas-pembatas tertentu supaya pembeli tidak menutupi badan jalan. Realisasi dari konsep penataan ini adalah menata dan merapikan tempat berjualannya diharapkan supaya lebih tertib dan tidak mengganggu laju lalu lintas masyarakat dan dengan mematuhi peraturan yang ditentukan oleh pihak Ketua Rukun Tetangga (RT) semisal dengan membayar retribusi kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan dan siap mengikuti program yang direncanakan oleh Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah berupa program pembinaan dan penyuluhan.

Berdasarkan uraian diatas konsep penertiban dan penataan PKL yang ada di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah adalah dengan menerapkan konsep Penitipan makanan atau jajan dengan konsep bagi hasil dan Penataan di lokasi semula.

2. Hubungan dengan Perilaku hidup bersih dan sehat(PHBS)

Keberadaan PKL telah ada dan ikut berkembang mengikuti perkembangan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, apalagi dengan terus bertambahnya jumlah santri yang mondok di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah dari tahun ke tahun. Daya tarik PKL tentu saja menarik minat bagi penjual lainnya untuk menjadi PKL. Hal tersebut berakibat pada berkembangnya PKL di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah. Oleh karena itu usaha PKL yang semakin menjamur di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah sedikit banyak mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah.

Dari sini bisa diketahui bahwa perlu dibangun konsep yang bisa mewujudkan peningkatan PHBS Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, adapun konsep-konsep yang bisa dilaksanakan dari salah satu dari empat aspek dari POSKESTREN yakni mengutamakan pelayanan *promotif*

(peningkatan) dan *preventif* (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek *kuratif* (pengobatan) dan *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan) adalah kegiatan *preventif* (pencegahan), tentunya dengan binaan Puskesmas Tanah Kali Kedinding dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Pondok Pesantren assalafi Al Fithrah adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti program pembinaan dan penyuluhan secara berkala kepada PKL dari pihak Puskesmas Tanah Kali Kedinding bagian Kesehatan Lingkungan
- b. Pengecekan secara rutin makanan atau jajanan dan minuman yang diperjualkan oleh pihak Puskesmas Tanah Kali Kedinding bagian Kesehatan Lingkungan.
- c. Penyediaan sarana kebersihan
- d. Menumbuhkan rasa *anderbeni* atau merasa memiliki sehingga tumbuh tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep penataan PKL untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan membuat aturan atau kebijakan mengenai konsep penataan PKL sesuai dengan program Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah serta membuat kebijakan konsep penataan PKL dengan lebih memperhatikan aspek *preventif* (pencegahan). Dalam hal ini memberikan kesempatan bagi PKL untuk memilih konsep yang ditawarkan oleh Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, adapun kebijakan mengenai konsep penataan PKL sesuai dengan program Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah yakni : Penitipan makanan atau jajan dengan konsep bagi hasil dan Penataan di lokasi semula. Sedangkan konsep penataan PKL untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengikuti aspek *preventif* (pencegahan) melalui langkah-langkah : Program pembinaan dan penyuluhan secara berkala kepada PKL dari pihak Puskesmas Tanah Kali Kedinding bagian Kesehatan Lingkungan, Pengecekan secara rutin makanan atau jajanan dan minuman yang diperjualkan oleh pihak Puskesmas Tanah Kali Kedinding bagian Kesehatan Lingkungan, Penyediaan sarana kebersihan dan Menumbuhkan rasa *anderbeni* atau merasa memiliki sehingga tumbuh tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Daftar Pustaka

Ananta, Aris. 2000. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI Jakarta

Ahmadi, Rulam 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, UM Pers,

Malang.

Azwar, Saifuddin, 2011, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bungin, Burhan, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kencana Pramedia Group, Jakarta.

Budiharjo, Eko, 1997, *Tata Ruang Perkotaan*, Penerbit Alumni, Bandung.

Hermit, Herman, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)*, Mandar Maju, Bandung.

Muhadjir, Noeng, 1996 *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.

Subagyo, P. Joko. 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suryabrata, Sumadi, 2011, *Metodologi Penelitian Rajawali*, Jakarta.

Visi, Misi dan Nilai-nilai Pesantrean Asalafi Al Fithrah 2007

Profil POSKESTREN Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah

Aswan, Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Guru Di SMP Negeri 20 Konawe Selatan, (*Skripsi Thesis*, IAIN Kendari), 31.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diunduh pada tanggal 13 September 2019

Anggis

DP,

<https://anggisdesendraputra.blogspot.com/2017/04/makalah->

[tentang-pedagang-kaki-lima.html](#) diunduh pada tanggal 13 September 2019

Kumurur, Veronica, "PKL dan Potensi- nya Mempercantik",
<http://veronica-kumurur.blogspot.com>, diakses 7 September 2019.

Studiyanto, Anung B., "Ruang Publik",
<http://masanung.staff.uns.ac.id>, diakses 7 September 2019.

Wawancara tanggal 21 September 2019